



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN PERMASALAHAN
DI KECAMATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memadukan kebijakan antar pimpinan di Kecamatan se Kabupaten Bantul, perlu dilakukan koordinasi dan monitoring melalui forum komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kecamatan;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangannya; dan
 - c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan stabilitas nasional.
- KETIGA : Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan diberikan honorarium pada kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Permasalahan di Kecamatan sebagaimana tersebut dalam kolom III Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENANGANAN
PERMASALAHAN DI KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Camat se Kabupaten Bantul	Rp. 150.000,-	Setiap bulan
2.	Komandan Koramil se Kabupaten Bantul	Rp. 100.000,-	Setiap bulan
3.	Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Bantul	Rp. 100.000,-	Setiap bulan

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI